

FORMAT IDIAL HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD FAUZAN

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga negara yang selalu ada dan diatur dalam kosntitusi yang pernah berlaku di Indonesia. MA merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Komisi Yudisial merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, yaitu dalam Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

LAHIRNYA KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial terbentuk dengan berbagai latar belakang, diantaranya yaitu lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja. Selain itu, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum.

Permasalahan lainnya yang melatarbelakangi lahirnya Komisi Yudisial adalah tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus. Selanjutnya, pola rekrutmen hakim juga menjadi salah satu hal yang menjadi alasan lahirnya Komisi Yudisial. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga politik, yaitu presiden dan parlemen.

PROBLEMATIK HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial ternyata memiliki sejumlah problematika. Pertama, “ketidakjelasan” rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial, dan kedua, berkaitan dengan disharmonisasi dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Komisi Yudisial hanya ada 2 (dua) kewenangan yang secara konstitusional diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, yakni berkaitan dengan **pertama**, mengusulkan hakim agung; dan **kedua**, wewenang lain dalam rangka **menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim**.
2. Kewenangan kedua tersebut diterjemahkan dalam Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2004 sebagai **mengawasi perilaku hakim**.
3. Pengertian kata "hakim" juga ada perbedaan antara Mahkamah Agung (31 hakim agung) dengan Komisi Yudisial.
4. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen tersebut jika dielaborasi menjadi:
 - a. menjaga kehormatan hakim,
 - b. menjaga keluhuran martabat hakim'
 - c. menjaga perilaku hakim,
 - d. menegakkan kehormatan hakim,
 - e. menegakkan keluhuran kehormatan hakim, dan
 - f. menegakkan perilaku hakim.

Dalam kata "menjaga" terkandung pengertian tindakan preventif, sedangkan dalam kata menegakkan terdapat pengertian tindakan yang bersifat korektif, karena itu 3 (tiga) kewenangan yang pertama bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan 3 (tiga) tindakan kewenangan yang kedua bersifat korektif.

5. Pasal 13 huruf (b) UU Nomor 22 Tahun 2004, rumusan kewenangan Komisi Yudisial tersebut diubah menjadi "menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim". Jika dielaborasi cakupannya menjadi jauh lebih sempit, yaitu:
 - a. menegakkan kehormatan hakim,
 - b. menegakkan keluhuran martabat hakim,
 - c. menjaga perilaku hakim.

Pembentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 "dengan sengaja" telah membatasi pengertian yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kewenangan yang bersifat preventif hanya dikaitkan dengan upaya menjaga perilaku hakim, sedangkan yang bersifat korektif hanya dikaitkan dengan upaya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan demikian telah terjadi "degradasi" substansi materi muatan antara yang diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen dengan undang-undang organiknya. Ketika UU Nomor 22 Tahun 2004 diundangkan, masih ada dan berlaku UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

UPAYA NORMATIF

Beberapa upaya normatif yang dilakukan untuk mengatasi problematika antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor

18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 32A ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa *pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.*

2. Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa *pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.* Selanjutnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menentukan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d UU Nomor 18 Tahun 2011, maka *Komisi Yudisial wajib menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.*

3. Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan Hakim menentukan bahwa *pengawasan hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.* Dan dalam melaksanakan pengawasan hakim, Komisi Yudisial wajib:
 - a. menjaga kemandirian serta menataati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komisi Yudisial.

FORMAT HUBUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DI MASA MENDATANG

Berdasarkan uraian tersebut, maka salah satu bentuk format hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kedepan adalah sebagai berikut:

1. implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman secara konsisten, terutama terkait dengan penghormatan atas TUPOKSI masing-masing;
2. perlu membangun model komunikasi antara lembaga utama (*main organ*) dalam hal ini Mahkamah Agung dengan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) dengan prinsip saling hormat menghormati, dan saling mendengar dengan prinsip keterbukaan dan tanpa saling curiga dan syuhudlon.

